



ISSN 2621- 458X

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI POLRES BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ahmad Fachri Yamin
Suryawan Raharjo
Universitas Janabradra Yogyakarta
ahmadfachri48048@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Barru menunjukkan peningkatan signifikan, dari 25 kasus pada tahun 2024 menjadi 35 kasus pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh maraknya peredaran gelap dan minimnya partisipasi masyarakat meskipun komitmen pemberantasan di tingkat nasional tergolong kuat. Dominannya paradigma retributif dinilai belum efektif menekan residivisme, sehingga pendekatan keadilan restoratif diuji sebagai alternatif yang lebih humanis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nota Kesepakatan Bersama Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu di bawah batas maksimal kepemilikan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana implementasi restorative justice dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Barru dan apa saja tantangan serta hambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan statute, conceptual, dan sociological, serta dianalisis secara kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Barru dan penyalahguna yang menjalani rehabilitasi, sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, regulasi, dan data BPS Barru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui content analysis untuk klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam tahap penyidikan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan, asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, serta pengalihan ke rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu yang memenuhi kriteria. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari model represif menuju pendekatan yang lebih humanis, namun masih bersifat selektif. Tantangan yang dihadapi meliputi aspek struktural, prosedural, dan kultural, antara lain kesulitan penyidik dalam mengidentifikasi posisi pelaku atau korban, lambatnya proses asesmen dan koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas balai rehabilitasi, stigma sosial, rendahnya pemahaman masyarakat, serta lemahnya pengawasan pascarehabilitasi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi sistem peradilan, koordinasi antarinstansi, dan dukungan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: keadilan restoratif, penyidikan, narkotika, rehabilitasi, Polres Barru.

ABSTRACT

Drug abuse in Barru Regency has shown a significant increase, rising from 25 cases in 2024 to 35 cases in 2025. This escalation is driven by the widespread illicit drug trafficking and the limited participation of the community, despite strong national commitments to drug eradication. The dominance of a retributive paradigm has been considered ineffective in reducing recidivism, thereby prompting the examination of restorative justice as a more humane alternative approach based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the 2014 Joint Agreement, and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 regulating rehabilitation for addicts below the maximum possession threshold. This study formulates two research questions: (1) how is restorative justice implemented in narcotics investigations at the Barru District Police, and (2) what are the challenges and obstacles in its implementation?. This research employs a normative-empirical method using statute, conceptual, and sociological approaches, analyzed qualitatively. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba) of Barru District Police and drug users undergoing rehabilitation, while secondary data were derived from literature studies, statutory regulations, and statistical data from the Barru Central Bureau of Statistics (BPS). Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and document studies, which were analyzed using descriptive qualitative methods through content analysis for data classification, systematization, and interpretation. The findings indicate that the implementation of restorative justice at the investigation stage is conducted through an application process, assessment by the Integrated Assessment Team of the National Narcotics Agency (BNN) of South Sulawesi Province, and diversion to medical and social rehabilitation for eligible addicts. This approach reflects a shift from a repressive model toward a more humane paradigm, although its application remains selective. The identified challenges are structural, procedural, and cultural in nature, including investigators' difficulties in determining the status of offender or victim, delays in assessment and inter-agency coordination, limited rehabilitation facility capacity, social stigma, low public awareness, and weak post-rehabilitation supervision. The success of restorative justice implementation largely depends on systemic synergy within the criminal justice system, inter-agency coordination, and sustained community support.

Keywords: restorative justice, investigation, narcotics, rehabilitation, Barru District Police.



lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah serius yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Narkoba adalah bagian dari narkoba, bersamaan dengan zat lain seperti psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang tidak hanya menimbulkan kecanduan tetap juga efek samping yang membahayakan Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, narkoba adalah zat yang bisa mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang, serta berpotensi digunakan sebagai barang terlarang. Narkoba yang terdiri dari narkoba, psikotropika,

dan bahan adiktif lainnya ini tidak hanya menimbulkan kecanduan tetapi juga efek samping yang membahayakan Kesehatan.

Penyebaran narkotika kini sudah meluas ke berbagai kelompok sosial, mulai dari pejabat hingga masyarakat berpenghasilan rendah yang semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran bahaya narkotika dan lemahnya pengawasan. Zat ini berpotensi digunakan sebagai bius dan telah diketahui sebagai barang terlarang, sehingga menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Beberapa contoh narkotika meliputi zat candu seperti morfin, kodein, dan heroin, serta candu sintesis seperti meperidin dan metadon. Narkotika dapat menyebabkan kecanduan (adiksi) dan hilangnya rasa sakit, tapi juga memberikan efek samping seperti stupor (kebingungan atau bengong). Selain itu, terdapat jenis narkotika sintesis yang bisa menimbulkan efek halusinogen, antidepresan, dan stimulan. Definisi ini memperlihatkan bahwa narkotika tidak hanya dapat menghilangkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan dampak lain yang menimbulkan ketergantungan dan gangguan kesadaran.

Fenomena penyebaran narkotika saat ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia, tanpa memandang status sosial. Menilik dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) narkoba telah menjadi ancaman serius terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Akan tetapi, saat ini penyalahgunaannya menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mereka yang tidak berpendidikan hingga yang berpendidikan, hal ini dipicu oleh banyaknya jenis zat terlarang tersebut dengan berbagai varian, mulai dari yang mahal dan hanya terjangkau oleh kalangan elit, hingga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kurangnya kesadaran akan bahaya narkotika. Selain itu, lemahnya pengawasan dari berbagai pihak juga membuka peluang bagi para pengedar untuk dengan mudah mengedarkan narkotika di masyarakat. Laporan resmi Badan Narkotika Nasional dalam *Indonesia Drugs Report 2023* menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika dalam satu tahun terakhir mencapai sekitar 1,73% populasi usia produktif (BNN, 2023).

Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka dampaknya akan sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sampai saat ini Indonesia tampaknya masih menganggap pemberantasan peredaran gelap narkoba sebagai salah satu prioritas utama dalam penegakan hukum. Dapat dilihat, selama ini kasus narkoba masih jauh dari komitmen Presiden Republik Indonesia dalam sidang kabinet paripurna yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan sebagai berikut.

Di Indonesia, kebijakan pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas nasional. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri tahun 2025 menunjukkan bahwa sejak 1 Januari hingga April 2025 tercatat lebih dari 13.000 kasus tindak pidana narkoba, dengan proporsi signifikan merupakan kasus penyalahgunaan (Polri, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa pengguna narkoba menempati porsi besar dalam sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut turut berkontribusi pada persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan laporan *World Prison Brief* (2024), Indonesia masih menghadapi tingkat overcrowding yang tinggi, dan perkara narkoba menjadi salah satu faktor dominan.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memerangi narkoba secara tegas dan menyeluruh di seluruh Indonesia dan didalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyoroti ancaman narkoba yang telah merusak generasi muda dan menjerumuskan banyak individu ke dalam lingkaran kejahatan. Ironisnya, ketegasan dalam perang melawan narkoba tidak membawa dampak yang signifikan dalam mengurangi peredaran gelap narkoba maupun tingkat penggunaan atau penyalahgunaannya. Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa, Polri menindak 13.142 kasus kejahatan narkoba sejak 1 Januari hingga Kamis 17 April 2025. Sebanyak 40,98 persen kasus menunjukkan kejahatan bermodus penyalahgunaan narkoba. Sementara kejahatan bermodus mengedarkan narkoba sebanyak 5.325 kasus atau sebesar 40,51 persen.

Data di atas menunjukkan jumlah kejahatan narkoba dengan modus penyalahgunaan lebih banyak ketimbang mengedarkan narkoba. Oleh karena itu, pengguna narkoba menjadi sasaran yang rentan dari kebijakan hukuman ini, karena mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang umumnya berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, dengan pendidikan yang terbatas, dan secara sosial terpinggirkan. Meskipun benar ada pengguna narkoba yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih baik atau bahkan kaya, seperti yang mungkin

dipikirkan oleh orang awam, pengguna narkoba yang memiliki kapasitas ekonomi yang cukup juga sering kali menjadi target represi aparat kepolisian dan/atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Menilik press release dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Sepanjang tahun 2024, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI berhasil mengungkap 13 jaringan nasional dan 14 jaringan internasional, yang mencerminkan komitmen kuat dalam melumpuhkan sindikat narkoba yang terorganisir. Selain itu, sebanyak 618 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan 974 tersangka berhasil diungkap.

Penyebaran narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga sudah merambah hingga ke daerah-daerah terpencil, termasuk Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Barru khususnya, penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang berdampak besar pada kesehatan, aspek sosial, dan keamanan masyarakat. Banyak dari para pelaku berasal dari kalangan muda yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan sosial, sehingga menjadi tantangan berat bagi aparat Polres Barru dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pernyataan AKBP Dodik Susianto sebagai kepolisian daerah Sulawesi Selatan bahwa, data peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Polres Barru berhasil menangani 25 kasus narkoba dengan total 33 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 30,086 kg sabu- sabu senilai kurang lebih Rp 46 miliar.

Selain tingginya angka pengguna, permasalahan ini juga memicu kenaikan tindak kriminal yang berkaitan dengan narkoba serta berbagai masalah sosial lainnya. Hal ini semakin dipersulit oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Polres Barru terus berusaha menjalankan penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi persoalan narkoba yang makin mengkhawatirkan di Kabupaten Barru itu sendiri.

Saat ini Indonesia dalam corak keadilan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia lebih dominan pada keadilan retributif, dalam konteks tersebut Jeremy Bentham menyatakan bahwa prinsip keadilan retributif adalah hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Dengan corak tersebut para pengguna akan dititikberatkan pada pemberian hukuman yang berat, tetapi saat ini perkembangan pandangan terhadap hukum dan keadilan mulai mendapat perhatian sebagai alternatif pendekatan

dalam penegakan hukum. Perkembangan pandangan terhadap hukum pidana dengan menggunakan alternatif pendekatan dalam keadilan restoratif, dalam pengertiannya Restorative Justice disebutkan dalam jurnal ilmiah Niko Muhammad Insani bahwa. Restorative Justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat-istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.

Konsep pemikiran *Restorative Justice* memiliki prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Yuherawan dalam jurnalnya, bahwa prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, serta partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan masyarakat. Dalam tindak pidana narkoba, keadilan restoratif untuk penyalahguna narkoba menekankan rehabilitasi dan pemulihan pelaku serta respons terhadap masyarakat, bukan hanya menitikberatkan pada hukuman atau pemenjaraan. Pengguna narkoba pribadi yang memenuhi kriteria keadilan restoratif dan terbukti ketergantungan layak diproses melalui keadilan restoratif untuk rehabilitasi, bukan pidana penjara, sebagaimana hal ini didasari pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 13 yang mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif guna menyederhanakan proses peradilan dan mengurangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan.

Dalam praktiknya, identifikasi dimulai dari pengguna dengan jumlah narkoba di bawah batas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seperti sabu maksimal 1gram atau ganja 5 gram, disertai tes medis positif ketergantungan tanpa bukti pengedaran, yang dibuktikan melalui asesmen tim asesmen terpadu, hal ini dilakukan sebagai bentuk pengecekan status penyalahgunaan untuk diri sendiri sehingga dapat dialihkan ke rehabilitasi medis atau sosial. Sebagaimana didalam Nota Kesepakatan Bersama 2014, yang menghindari sidang pidana panjang. Dasar hukum keadilan restoratif pada tahap penyidikan diatur pada Peraturan Kapolri yang melengkapi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 127, dengan tujuan utama meringankan beban sistem peradilan. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran keadilan restoratif yang bertujuan mengembalikan pengguna ke masyarakat dan kondisi masyarakat ke keadaan semula melalui asesmen terpadu yaitu, sebuah tim yang akan menilai kelayakan tersangka untuk menjalani program rehabilitasi dengan pendekatan humanis, yang juga mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan *overcrowding*.

Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan. Paradigma represif yang masih dominan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap penyalahguna menjadi hambatan struktural dan kultural. UNODC (2023) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan rehabilitatif sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan perubahan budaya hukum. Tanpa koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, kebijakan restoratif berpotensi tidak berjalan optimal.

Dalam Lingkup Polres Barru, penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini membantu membangun kembali harmoni sosial dan memperkuat nilai moral, dengan peran penting dari keluarga dan lingkungan sekitar dalam proses pemulihan pelaku. Dengan pendekatan ini, hasil yang dicapai lebih berkelanjutan.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus melihat implementasinya dalam praktik. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan penerapan keadilan restoratif, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji fakta di lapangan mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam penyidikan di Polres Barru. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan *statute* (perundang-undangan), *conceptual* (konseptual), dan *sociological* (sosiologis) guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Satresnarkoba Polres Barru serta penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen resmi, serta data statistik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2014), “penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh

langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama,” sehingga mampu menggambarkan hukum dalam kenyataannya.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis*. Analisis dilakukan melalui proses klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah mengenai implementasi dan tantangan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Barru. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.



Gambar 1 Diagram Kerangka Pikir Implementasi Restorative Justice dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Barru.

Gambar kerangka pikir tersebut menggambarkan alur konseptual penelitian yang diawali dari fenomena penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Barru yang mengalami peningkatan kasus, disertai maraknya peredaran gelap dan minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini kemudian

dianalisis dalam kerangka landasan hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Nota Kesepakatan Bersama Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Meskipun regulasi telah tersedia, pendekatan yang selama ini dominan digunakan adalah paradigma retributif yang dinilai kurang efektif dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan restorative justice sebagai alternatif pendekatan yang lebih humanis dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Barru.

Kerangka pikir tersebut menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan kebijakan, tantangan dan hambatan, serta sinergi dan dukungan. Aspek implementasi mencakup persoalan struktural dan prosedural, kapasitas rehabilitasi, serta stigma sosial. Tantangan yang dihadapi meliputi kendala struktural, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Sementara itu, efektivitas penerapan restorative justice sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Keseluruhan elemen tersebut bermuara pada tujuan akhir penelitian, yaitu menilai efektivitas restorative justice dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Barru.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Barru menunjukkan dinamika yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba, jumlah laporan kasus pada tahun 2024 tercatat sebanyak 25 perkara dan meningkat menjadi 35 perkara pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 40% tersebut menunjukkan adanya eskalasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Barru. Peningkatan ini dipengaruhi oleh masih aktifnya jaringan distribusi narkoba lintas daerah serta pola transaksi yang memanfaatkan media sosial. Penangkapan pengedar dengan barang bukti dalam jumlah besar pada tahun 2024 memperlihatkan bahwa Kabupaten Barru masih menjadi bagian dari jalur distribusi terorganisir. Kondisi tersebut menuntut respons penegakan hukum yang adaptif dan proporsional. Aparat kepolisian tidak hanya dituntut represif, tetapi juga responsif terhadap aspek rehabilitatif. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif mulai diintegrasikan dalam proses penyidikan. Kebijakan tersebut diarahkan khususnya kepada penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban ketergantungan. Pendekatan

ini diharapkan mampu menekan angka residivisme serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan dilakukan melalui mekanisme klasifikasi peran tersangka. Penyidik terlebih dahulu membedakan antara pengguna, pecandu, kurir, dan pengedar berdasarkan alat bukti serta hasil pemeriksaan. Penyalahguna yang bukan bagian dari jaringan peredaran dan belum pernah dihukum dalam perkara serupa diprioritaskan untuk mekanisme rehabilitasi. Selain itu, tersangka harus bersikap kooperatif dan menyatakan kesediaan menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Proses tersebut dilengkapi dengan asesmen terpadu yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil asesmen menjadi dasar pertimbangan objektif dalam menentukan kelayakan rehabilitasi. Apabila direkomendasikan layak, penyidik dapat menghentikan proses peradilan formal dan mengalihkan perkara ke rehabilitasi. Langkah ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan penyalahguna narkotika. Orientasi penegakan hukum tidak semata pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga korektif dan preventif.

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika memiliki dasar kebijakan dalam sistem peradilan pidana nasional. Pendekatan ini sejalan dengan semangat dekriminalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan. Dalam praktiknya, Polres Barru berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pengalihan perkara ke rehabilitasi dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap individu yang mengalami ketergantungan. Hal ini sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Penyidik tidak lagi semata-mata memandang pelaku sebagai objek penghukuman, melainkan subjek yang membutuhkan pemulihan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyaringan yang ketat dilakukan guna mencegah penyalahgunaan mekanisme restoratif oleh jaringan peredaran. Oleh karena itu, integritas dan profesionalitas penyidik menjadi faktor kunci. Implementasi ini menunjukkan adanya transformasi dalam praktik penyidikan di tingkat kepolisian.

Dari perspektif teoretis, pendekatan yang diterapkan sejalan dengan pemikiran Howard Zehr mengenai pemulihan kerugian dan perbaikan relasi sosial. Zehr menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga terhadap individu dan komunitas. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, kerugian tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai mekanisme pemulihan yang lebih substantif. Selain itu, pendekatan ini relevan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya faktor penegak hukum dan sarana pendukung. Implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kesiapan institusi. Perspektif budaya hukum Lawrence M. Friedman juga menjelaskan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh nilai dan sikap masyarakat. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif memerlukan perubahan paradigma kolektif. Integrasi teori dan praktik ini memperkaya analisis implementasi di Polres Barru.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Orientasi represif masih dominan dalam praktik penegakan hukum narkoba. Sebagian aparat dan masyarakat masih memandang pemidanaan sebagai bentuk keadilan yang paling sah. Paradigma tersebut menyebabkan pendekatan rehabilitatif sering dianggap sebagai bentuk keringanan hukuman. Kondisi ini berpotensi mengurangi legitimasi kebijakan restoratif di mata publik. Penyidik berada dalam posisi dilematis antara tuntutan profesional dan ekspektasi sosial. Di satu sisi, mereka harus menjalankan prosedur hukum secara ketat. Di sisi lain, mereka dituntut menerapkan pendekatan yang lebih humanis. Perubahan paradigma membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan. Oleh sebab itu, sosialisasi dan internalisasi nilai restoratif menjadi kebutuhan mendesak.

Tantangan teknis juga muncul dalam proses klasifikasi tersangka. Penyidik sering menghadapi kesulitan membedakan antara pengguna murni dan pengedar yang menyamar. Modus operandi yang semakin kompleks dan tertutup memperumit proses pembuktian. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana transaksi mempersempit ruang deteksi awal. Selain itu, alat bukti digital memerlukan kompetensi forensik yang memadai. Keterbatasan waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana turut menjadi kendala. Proses asesmen terpadu sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara

kepastian prosedural dan tujuan restoratif. Jika tidak dikelola dengan baik, keterlambatan dapat berdampak pada aspek legalitas. Oleh karena itu, harmonisasi prosedur menjadi urgensi kebijakan.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya optimal. Sinergi antara kepolisian, BNNP, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi masih menghadapi hambatan administratif. Perbedaan standar operasional prosedur sering menimbulkan interpretasi yang beragam. Keterbatasan tim asesmen terpadu menyebabkan antrean pemeriksaan cukup panjang. Selain itu, kapasitas lembaga rehabilitasi belum sebanding dengan jumlah perkara yang direkomendasikan. Belum tersedianya sistem informasi terpadu juga menghambat pemantauan pascarehabilitasi. Evaluasi terhadap keberhasilan program belum dilakukan secara komprehensif. Padahal, monitoring berkelanjutan penting untuk menekan potensi residivisme. Integrasi sistem antarinstansi menjadi prasyarat efektivitas kebijakan.

Aspek sosial dan budaya turut memengaruhi implementasi keadilan restoratif. Stigma terhadap penyalahguna narkoba masih cukup kuat di masyarakat. Penyalahguna kerap dipandang sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum berat. Persepsi tersebut menghambat proses reintegrasi sosial setelah rehabilitasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pascarehabilitasi juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, keluarga cenderung menutup-nutupi persoalan narkoba demi menjaga nama baik. Budaya tersebut menghambat keterbukaan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan. Tanpa dukungan sosial, proses pemulihan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai keadilan restoratif sangat diperlukan. Transformasi budaya hukum menjadi bagian integral dari strategi kebijakan.

Keterbatasan sarana dan prasarana memperkuat kompleksitas permasalahan. Fasilitas rehabilitasi di wilayah Sulawesi Selatan masih terbatas dibandingkan kebutuhan riil. Kekurangan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor adiksi turut memengaruhi kualitas layanan. Pembinaan pascarehabilitasi belum berjalan secara sistematis dan terstruktur. Akibatnya, risiko penyalahgunaan kembali tetap terbuka. Keberhasilan pemulihan sering bergantung pada dukungan keluarga. Tanpa pendampingan yang konsisten, efektivitas rehabilitasi sulit diukur secara objektif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Investasi pada sektor rehabilitasi menjadi kebutuhan strategis.

Secara keseluruhan, implementasi keadilan restoratif dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba di Polres Barru berada pada fase transisi paradigma. Pendekatan ini telah menunjukkan komitmen menuju sistem yang lebih rehabilitatif dan humanis. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor struktural, teknis, dan kultural. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada penguatan koordinasi kelembagaan. Selain itu, penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai menjadi prasyarat utama. Transformasi budaya hukum masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sinergi yang konsisten, pendekatan restoratif berpotensi menekan residivisme. Paradigma pemulihan dapat menjadi alternatif strategis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Implementasi yang berkelanjutan akan menentukan arah reformasi sistem peradilan pidana di tingkat lokal.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan dan diajukan saran sebagai berikut:

➤ Kesimpulan

1. Implementasi keadilan restoratif dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba di Polres Barru telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam praktiknya, penerapan dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu untuk menentukan apakah tersangka merupakan pengguna bagi diri sendiri yang memenuhi syarat rehabilitasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial, bukan semata-mata pemidanaan penjara.
2. Tantangan dan hambatan dalam implementasi keadilan restoratif di Polres Barru meliputi masih kuatnya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, belum optimalnya pemahaman teknis mengenai asesmen terpadu, serta adanya stigma sosial terhadap pengguna narkoba. Selain itu, perbedaan penafsiran regulasi dan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan keadilan restoratif secara konsisten dan efektif.

➤ Saran

1. Diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya di Polres Barru, terkait konsep dan mekanisme keadilan restoratif, terutama dalam pelaksanaan asesmen terpadu agar penerapannya lebih optimal dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menambah serta memperkuat fasilitas rehabilitasi medis maupun sosial, disertai dukungan anggaran yang memadai guna menunjang efektivitas program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi agar reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Pembentuk kebijakan juga diharapkan melakukan harmonisasi dan penguatan regulasi terkait penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba demi terciptanya kepastian hukum dan keseragaman prosedur. Selanjutnya, penelitian empiris yang lebih luas dengan pendekatan komparatif antar daerah diperlukan untuk mengukur efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Indonesia Drugs Report 2023*. Jakarta: BNN RI.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Keadilan, Jurnal Nalar. “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia” 19, no. 2 (2024): 49–57.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja.” *Jurnal Penelitian*

Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 3 (2022): 405.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.

Muladi. 2014. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Niko Muhammad Insani. “Paradigma Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Pencurian 1 Unit Handphone Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2403–11.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2510>.

Polri. (2025). *Data Kejahatan Narkotika Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2025*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations.

World Prison Brief. (2024). *Indonesia Prison Population Data*. Institute for Crime & Justice Policy Research.

Yuherawan, Deni, Baidi, Ribut. “Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–18.

Zehr, Howard. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Pennsylvania: Herald Press.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.